

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN BATULICIN

Alamat : Jl. Mallewa Raya RT.18 RW.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72271

Laman : https://kec-batulicin.tanahbumbukab.go.id/ email : kantorkecbatulicin.asli@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATULICIN NOMOR: B/000.8.3.2/015/CBL.Sekre/I/2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BATULICIN

CAMAT BATULICIN,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan camat Sungai Loban tentang Penetapan standar Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanah 2014 Nomor 5587);
- 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur- unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
- 18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34);
- 19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATULICIN TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK KECAMATAN BATULICIN

KESATU : Standar Pelayanan Kecamatan Batulicin sebagaimana dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : 1. Surat Dispensasi Nikah

2. Rekomenasi Bebas Banjir

3. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang

4. Rekomendasi Izin Penumpukan Barang

- 5. Rekomendasi Persetuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfataan Ruang
- 6. Rekomenasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 7. Rekomenasi Penelitian Mahasiswa
- 8. Rekomenasi Izin Bongkar Muat
- 9. Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
- 10. Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial
- 11. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
- 12. Legalisasi Surat Keterangan Kematian
- 13. Legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga
- 14. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- 15. Legalisasi Surat Keterangan Pensiun
- 16. Legalisasi Proposal
- 17. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/ POLRI

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Batulicin sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan

publik pada Kantor Kecamatan Batulicin;

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan dan/atau kekurangan,

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di: Batulicin Pada Tanggal: 5 Januari 2024

Camat,

Erli Yuli Susanti, SH. MH Pembina (IV.a)

NIP. 19840714 201001 2 038